



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1082/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GASANG
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Surat Camat Tulakan tanggal 7 September 2017 Nomor : 141/345/408.70/2017 perihal data calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa 2017;
- b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gasang Kecamatan Tulakan tanggal 6 September 2017 Nomor : 141/10/BPD-GASANG/2017 perihal data calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2017
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih Desa Gasang Kecamatan Tulakan, perlu disahkan pengangkatannya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Gasang Kecamatan Tulakan atas nama **SETIADJI**.
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas jabatannya Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO